



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN DALAM CAPAIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja aparatur maupun kinerja organisasi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas dan akuntabel, diperlukan peningkatan budaya kinerja;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan budaya kinerja organisasi dan aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, perlu dilakukan pemberian penghargaan dan hukuman bagi Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara dengan mendasarkan pada capaian kinerja organisasi maupun individu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman Dalam Capaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN DALAM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Kepala Bappedalitbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
11. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP

- adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
 13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 14. Penghargaan adalah pemberian apresiasi dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada perangkat daerah, dengan penilaian budaya kinerja terbaik.
 15. Hukuman adalah pemberian sanksi dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada perangkat daerah, dengan penilaian budaya kinerja terendah dan ASN yang terlambat hadir dalam suatu kegiatan.
 16. Komponen Statis adalah komponen penilaian yang digunakan secara terus-menerus dalam penilaian budaya kinerja perangkat daerah.
 17. Komponen Dinamis adalah komponen penilaian yang digunakan tidak secara terus-menerus dan digunakan pada periode penilaian tertentu dalam penilaian budaya kinerja perangkat daerah, dengan mendasarkan pada indikator-indikator penilaian yang obyektif, akuntabel dan relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 18. Tim Penilai Budaya Kinerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk Bupati untuk melakukan penilaian budaya kinerja perangkat daerah berdasarkan komponen standar penilaian.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan dan hukuman bagi perangkat daerah dan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan mendasarkan pada capaian kinerja organisasi maupun individu.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan budaya kinerja organisasi dan aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk

meningkatkan kepatuhan terhadap penyelenggaraan mekanisme tahunan pemerintah daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kriteria penilaian kinerja.
- b. pemberian penghargaan.
- c. pemberian hukuman.
- d. tim penilai.
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

KRITERIA KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Kriteria kinerja perangkat daerah ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan sebagai berikut :

- (1) Memiliki budaya Kinerja Terbaik.
- (2) Perangkat Daerah dengan hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja.

Pasal 6

- (1) Budaya kinerja terbaik sebagaimana pada pasal (1) menjadi dasar pemberian penghargaan dan hukuman bagi perangkat daerah, didasarkan pada :
 - a. Ketepatan penyusunan Perjanjian Kinerja.
 - b. Ketepatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai.
 - c. Ketepatan penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Sasaran.
 - d. Ketepatan *updating* Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara.
 - e. Ketepatan pengumpulan data pendukung Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - f. Ketepatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi.
 - g. Ketepatan penyusunan Rencana Kinerja.
 - h. Ketepatan penyusunan Laporan Keuangan dan / atau
 - i. Ketepatan penyusunan Laporan Kinerja.
- (2) Kriteria Perangkat Daerah sebagaimana pada pasal (2) dengan hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah dengan hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja predikat AA.
 - b. Perangkat Daerah dengan hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja predikat A.
 - c. Perangkat Daerah dengan hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja predikat BB.
 - d. Perangkat Daerah dengan hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja predikat B.

- e. Perangkat Daerah dengan hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja predikat C.
- f. Perangkat Daerah dengan hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja predikat CC.

BAB IV PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada :
 - a. perangkat daerah dengan budaya kinerja terbaik.
 - b. perangkat daerah dengan nilai hasil evaluasi AKIP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk piagam kepada perangkat daerah dengan budaya kinerja terbaik setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat setiap minggu kedua untuk periode penilaian bulan sebelumnya.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Perangkat Daerah dengan hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja dengan kriteria Predikat AA dan Predikat A.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Perangkat Daerah dengan hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Predikat AA dalam bentuk anggaran peningkatan kapasitas aparatur masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bagi 5 (lima) perangkat daerah dengan urutan nilai tertinggi.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Perangkat Daerah dengan hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Predikat A dalam bentuk anggaran peningkatan kapasitas aparatur masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi 5 (lima) perangkat daerah dengan urutan nilai tertinggi.
- (6) Pemberian piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.
- (7) Apabila dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati berhalangan maka pemberian hukuman dilakukan oleh Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (8) Pemberian anggaran peningkatan kapasitas aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kode berkenaan.

BAB V
PEMBERIAN HUKUMAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan hukuman kepada Perangkat daerah yang tidak memenuhi kriteria penilaian budaya kinerja.
- (2) Hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk teguran lisan atau teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 9

- (1) Hukuman bagi perangkat daerah, dengan penilaian budaya kinerja terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan pada setiap periode penilaian sesuai dengan kriteria budaya kinerja paling lambat setiap minggu kedua untuk periode penilaian.
- (2) Pemberian hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Apabila dalam pemberian hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati berhalangan maka pemberian hukuman dilakukan oleh Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.

BAB VI
TIM PENILAI

Pasal 10

- (1) Tim Penilai dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah	: Bupati
	Wakil Bupati
Ketua	: Sekretaris Daerah
Sekretaris	: Inspektur Kabupaten
Anggota	: a. Kepala BPKAD
	b. Kepala BKPSDM
	c. Kepala Bappedalitbang
	d. Kepala Bagian Organisasi
	e. Kepala Bagian Hukum
- (3) Tim penilai memiliki tugas :
 - a. Melaksanakan penilaian budaya kinerja.

- b. Merumuskan dan melaksanakan hal teknis berkenaan dengan pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman bagi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
 - c. Melaporkan hasil penilaian budaya kinerja kepada bupati sebagai bahan pengambilan keputusan.
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman.
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati.
- (4) Tim penilai berwenang :
- a. Meminta data dan informasi kepada perangkat daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian budaya kinerja, diantaranya data dan informasi berkenaan.
 - b. Melakukan pendalaman ke perangkat daerah, dalam rangka validasi data yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian budaya kinerja, baik melalui observasi lapangan, melaksanakan wawancara dan / atau metode lainnya yang efektif.
 - c. Dengan persetujuan Bupati menetapkan komponen yang akan digunakan dalam penilaian budaya kinerja pada setiap periode penilaian.
 - d. Memberikan nilai / *score* terhadap komponen.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan terhadap pemberian hukuman kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan secara berjenjang sebagai berikut :

- a. Tim penilai menyampaikan hasil penilaian kinerja perangkat daerah kepada perangkat daerah.
- b. Tim penilai melaksanakan pembinaan terhadap perangkat daerah yang mendapatkan hukuman.
- c. Tim penilai melaksanakan pengawasan lebih lanjut terhadap pemenuhan kriteria penilaian kinerja perangkat daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 23 Oktober 2023
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

ttd

DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023
NOMOR 57

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB SERDANG BEDAGAI,


Abdul Hakim Sori Muda Harahap, SH
PEMBINA
NIP.197312212001121002